

“MENGAMANKAN HAK, MELINDUNGI ALAM”

Seruan Masyarakat Sipil Indonesia untuk Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB ke-16 (COP16 CBD)

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati kedua terbesar di dunia, sekaligus negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau. Wilayahnya yang sangat luas mencakup 190 juta hektare daratan dan 327 juta hektare lautan. Situasi ini yang menyebabkan Indonesia menjadi negara *mega cultural-biodiversity* di dunia. Wilayah Indonesia yang terbentuk atas lautan, selat, dan lempengan bumi menjadikan wilayahnya ragam akan bentang alam, flora, fauna, dan juga budaya masyarakat. Pulau-pulainya yang terfragmentasi satu dengan lainnya memunculkan keanekaragaman hayati yang tinggi, juga keanekaragaman dari karakteristik budaya masyarakatnya. Mengingat hubungan erat antara alam dan budaya, pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang mengakui kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Dalam pertemuan Konferensi Para Pihak ke-16 (COP16) PBB tentang Keanekaragaman Hayati di Cali, Kolombia, Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia menyerukan kepada komunitas global untuk memperkuat komitmen dan mengambil tindakan nyata dalam tiga hal berikut:

- 1. Mengakui Kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati secara Berkelanjutan:**
Masyarakat adat dan komunitas lokal berperan penting dalam melindungi keanekaragaman hayati. Pengetahuan dan praktik tradisional masyarakat adat dan lokal penting diakui dan dihormati dalam pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.
- 2. Menghentikan Pemicu Hilangnya Keanekaragaman Hayati:**
Sesegera mungkin menghentikan kerusakan alam yang disebabkan oleh praktik-praktik industri destruktif dan tidak berkelanjutan yang mengancam keanekaragaman hayati, baik di daratan maupun di lautan.
- 3. Memobilisasi Sumber Daya bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal:**
Sumber daya yang memadai harus dialokasikan untuk mendukung upaya masyarakat adat dan komunitas lokal dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Mengakui Kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPs dan LCs) memiliki peran yang sangat penting dalam konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Mereka menjalankan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal untuk mengelola ekosistem yang sangat penting seperti hutan, wilayah pesisir, dan sungai. Potensi wilayah yang dilindungi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal mencapai lebih dari 22 juta hektar. Ironisnya, meskipun peran mereka sangat penting, hanya 16% wilayah adat telah diakui secara hukum. Di sisi lain, mereka terus menghadapi ancaman dari industri ekstraktif. Oleh karenanya, mengamankan hak tenurial Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal adalah kunci untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mencapai tujuan Kerangka Global Keanekaragaman Hayati Kunming-Montreal (KM-GBF).

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, termasuk petani tradisional, nelayan kecil/tradisional, masyarakat desa, perempuan pedesaan, dan kaum muda, memainkan peran penting dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Selama ribuan tahun, Masyarakat Adat telah mempraktikkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional untuk mengelola sumber daya alam. Studi menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional ini lebih efektif dan tangguh dalam menghadapi krisis seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Kearifan lokal ini dapat ditemukan di berbagai jenis ekosistem di Indonesia, termasuk wilayah pesisir, hutan, lahan, sungai, dan danau, misalnya *Tana' Ulen*,

Tembawang, Leuweung, Tutupan/Titipan, Sasi, Awig-Awig, Lubuk Larangan, dan Panglima Laot.

Pada Oktober 2024, WGII mencatat sekitar 561.026 hektare wilayah yang dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (*Indigenous and Local Communities-Conserved Areas* atau ICCAs). Selain wilayah yang sudah terdaftar, WGII telah mengidentifikasi potensi ICCAs yang luasnya mencakup 22,57 juta hektare. Sekitar 52% kawasan dengan nilai konservasi tinggi dikelola oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, di mana 68,4% wilayah tersebut masih berupa hutan alam.

Meskipun Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal berperan besar dalam menjaga alam dan keanekaragaman hayati di dalamnya, hak-hak mereka masih belum diakui secara penuh. Hingga Agustus 2024, hanya 16% dari Wilayah Adat telah mendapatkan pengakuan hukum formal (BRWA, 2024). Dari total potensi hutan adat seluas 23 juta hektare, baru 265.250 hektare yang telah ditetapkan secara resmi. Proses pengakuan yang rumit dan memakan waktu menjadi salah satu penyebab belum terpenuhinya hak-hak Masyarakat Adat.


Sementara itu, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal terus menghadapi ancaman perampasan lahan dan perusakan ekosistem yang menjadi tumpuan hidup mereka. Sekitar 22% atau 6,7 juta hektar Wilayah Adat tumpang tindih dengan industri ekstraktif seperti perkebunan, pertambangan, dan penebangan kayu.

Oleh karena itu, mengamankan hak tenurial Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal menjadi sangat penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang tersisa dan mendukung pencapaian KM-GBF melalui

Sebaran Registrasi Nasional dan Potensi ICCAs di Indonesia

Hingga September 2024 total luas Registrasi Nasional ICCAs adalah **561.026,00 hektar** tersebar di **112 wilayah komunitas adat dan lokal**. WGII juga melakukan identifikasi potensi ICCAs di Indonesia, menggunakan pendekatan karakteristik ICCA dengan melakukan analisis spasial terhadap peta partisipatif Wilayah Adat dan peta partisipatif Administrasi Desa. Seluas **22.569.684,43 hektar** diindikasikan sebagai ICCAs

Peta Sebaran Registrasi Nasional dan Potensi ICCAs di Indonesia



Registrasi Nasional ICCAs

561.026,00 Hektar

Potensi ICCAs di Indonesia

22,57 juta Hektar

- 18,2 juta hektar teridentifikasi sesuai
- 4,3 juta hektar teridentifikasi sangat sesuai

LEGENDA

- AKMI Terpadu
- AKMI Indukatif
- Peta Administrasi

Sumber Peta:

- Peta AKMI Terpadu Nasional, 2024, WGII
- Peta AKMI Indukatif, 2024, WGII
- Peta Rupa Bumi Indonesia 1:50.000, BIG
- Peta Kawasan Hutan, 2022, KLHK
- DEM SRTM 30m, USGS
- STRM 30m, USGS




SEBARAN ICCA PER-REGION


Potensi ICCAs terbesar teridentifikasi berada di **Region Papua**, seluas **9,32 juta ha**



Registrasi Nasional ICCAs terbesar berada di **Region Kalimantan**, seluas **345.590,42 ha**



Registrasi Nasional ICCAs tersebar di **112 Komunitas Pemangku**, terdiri atas **97 Masyarakat Adat** dan **5 Komunitas Lokal**



Source: Working Group ICCAs Indonesia (WGII)

penerapan PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan). Tuntutan ini juga diperkuat dengan dorongan untuk mengadopsi Program Kerja dan pembentukan *Subsidiary Body* dari *Article 8(j)* untuk memastikan perlindungan penuh dan efektif terhadap pengetahuan tradisional serta hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal melalui implementasi Bagian C KM-GBF.

Tuntutan untuk Negosiator:

- Item Negosiasi 8 - Kemajuan dalam Persiapan NBSAP:** Memastikan partisipasi penuh dan efektif dari Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, perempuan, kaum muda, penyandang disabilitas, dan kelompok

marjinal lainnya dalam implementasi, peninjauan, dan pelaporan IBSAP (Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia) sebagai komitmen untuk menerapkan Pendekatan “Seluruh Pemerintah dan Seluruh Masyarakat” (*Whole Government and Whole Society Approach*).

- Article 8(j):** Mendukung adopsi rekomendasi dari Kelompok Ahli Teknis Ad Hoc untuk membentuk Badan Tambahan *Article 8j* dan mengadopsi Program Kerja terkait *Article 8(j)*.

3. **Digital Sequence Information:** Memastikan adanya kerangka hukum yang melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal serta pengetahuan tradisional mereka yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya genetik dan menjamin proses PADIATAPA dalam akses terhadap sumber daya genetik di wilayah adat dan tanah mereka.

4. **Kerangka Pemantauan:** Memungkinkan adanya jalur ketiga untuk mencapai target

30 x 30, selain Kawasan Konservasi atau PAs dan Kawasan Konservasi Efektif Lainnya (OECM), dengan mengakui Wilayah Adat, Wilayah Tradisional, dan wilayah yang dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal atau ICCAs dalam pencapaian Target 3 KM-GBF, serta mendukung perubahan lahan dan hak atas tanah (*land tenure*) sebagai indikator utama Target 22 dalam Kerangka Pemantauan.

ICCAs

Indigenous Peoples and Local Community Conserved Territories and Area(s)

ekosistem penting di daratan dan/atau di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki keanekaragaman hayati, jasa ekologis dan nilai-nilai budaya yang dilindungi oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal dan dikelola berdasarkan suatu sistem kebiasaan, kesepakatan, hukum adat, dan/atau kearifan lokal yang berlaku di masyarakat

Belajar Dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal


Source: Working Group ICCAs Indonesia (WGII)

Menghentikan Penyebab Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati Indonesia – baik di darat maupun laut – menghadapi ancaman serius akibat berbagai aktivitas industri ekstraktif skala besar. Operasi industri ekstraktif seringkali tumpang tindih dengan Wilayah Adat, kawasan konservasi, dan ekosistem penting. Melonjaknya permintaan global atas komoditas, termasuk komoditas terkait transisi energi semakin memicu deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk memastikan pelibatan penuh dan efektif Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan Keanekaragaman Hayati, baik di darat maupun laut dan pesisir. Hal ini harus tercermin antara lain dalam item Kebijakan Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut, Pesisir, dan Kepulauan maupun berbagai kebijakan di tingkat nasional.

Terlepas dari kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam melestarikan keanekaragaman hayati yang tersisa, Indonesia masih menghadapi ancaman serius terhadap keanekaragaman hayatinya akibat aktivitas industri yang masif. Sekitar 100,9 juta hektare lahan dan kawasan laut saat ini berada di bawah



Source: Forest Watch Indonesia


izin industri ekstraktif. Hal ini menimbulkan risiko serius bagi ekosistem alam Indonesia. Dari jumlah tersebut, 55,5 juta hektare izin industri ekstraktif berada di daratan, dan 45,4 juta hektare di wilayah laut. Belum lagi munculnya ancaman tambahan dari berbagai proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), ekspansi tambang mineral penting (*critical minerals*), produksi biomassa, lahan pangan, bendungan, dan peternakan skala besar. Berbagai aktivitas ekstraktif ini ditopang berbagai bentuk pendanaan, termasuk subsidi dari negara dan pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun.

Berbagai regulasi dan kebijakan nasional seperti Undang-Undang Cipta Kerja, UU Pertambangan, *co-firing*, proyek Food Estate, dan hilirisasi pertambangan semakin mempermudah aktivitas yang mengancam keanekaragaman hayati dengan menyederhanakan proses perizinan. Industri-industri ini tidak hanya tumpang tindih dengan Wilayah Adat, tetapi juga dengan 1,05 juta hektare kawasan konservasi dan 20,58 juta hektare ekosistem penting seperti koridor satwa liar, lahan basah, taman keanekaragaman hayati, dan *key biodiversity areas*. Sebagai contoh, di kawasan pertambangan nikel, terdapat 18 spesies ikonik yang terancam punah akibat aktivitas pertambangan.

Threatened species in jeopardy



Of 3.1 mha nickel deposit, 2.5 mha (80% deposit area) are the habitat of 18 iconic threatened species.



Source: Auriga Nusantara

Penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia adalah permintaan global untuk komoditas pertanian dan energi, termasuk yang terkait dengan transisi energi. Sebagian besar komoditas berisiko menyebabkan deforestasi di Indonesia diekspor ke pasar luar negeri – 72% untuk batu bara, 70% untuk nikel, 62% untuk minyak kelapa sawit, dan 25% untuk kayu. Sejak 2016, pertambangan nikel dan batu bara menjadi penyebab utama deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ekspansi cepat pertambangan nikel di Indonesia didorong oleh lonjakan permintaan kendaraan listrik di Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat. Selain itu, permintaan biomassa untuk energi dari Jepang dan Korea Selatan, yang didukung oleh subsidi negara, juga meningkatkan deforestasi di Indonesia. Ekspansi pertambangan nikel untuk transisi energi ini mengancam banyak spesies ikonik di Indonesia.

Keanekaragaman hayati Indonesia yang terancam tidak hanya di daratan tetapi juga di laut. Salah satu faktor signifikan yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati laut adalah kenaikan suhu air laut dan tingkat keasaman laut yang sangat cepat akibat perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan aktivitas pertambangan.

Perubahan iklim telah memperparah pemutihan karang, yang mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati dan menghilangkan sumber penghidupan kelompok masyarakat rentan, seperti nelayan tradisional dan komunitas pesisir, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap perubahan iklim. Selain itu, eksploitasi nikel yang terus berlangsung di pulau-pulau kecil memperparah degradasi lingkungan, menyebabkan pencemaran, kelangkaan air, dan beban finansial yang meningkat bagi masyarakat lokal.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan lahan semakin melemahkan partisipasi publik dalam pengawasan keanekaragaman hayati, yang menyebabkan praktik pengelolaan eksklusif dan mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati.

Menghentikan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati bergantung pada pengurangan insentif yang merugikan setidaknya sebesar \$500 miliar per tahun dan meningkatkan insentif positif untuk keanekaragaman hayati (Target 18) serta melindungi 30% lahan, air, dan laut (Target 3). Untuk mencapai kedua target tersebut, COP16 harus memperkuat kerangka implementasi dan pemantauan KM-GBF dengan tetap menghormati hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

Tuntutan untuk Negosiator:

1. Upaya memenuhi Target 3 untuk melindungi keanekaragaman hayati yang tersisa harus dilakukan dengan tepat, inklusif, dan efektif dengan menghormati hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal melalui proses PADIATAPA.
2. Dukung indikator utama dalam Kerangka Pemantauan (*Monitoring Framework*) dalam Target 10 tentang Pertanian Berkelanjutan; dalam Target 15 untuk keterbukaan data jumlah perusahaan yang mengungkapkan risiko, ketergantungan, dan dampak aktivitasnya terhadap keanekaragaman hayati; serta dalam Target 18 tentang insentif positif untuk mendorong konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; serta nilai subsidi dan insentif lain yang mengancam keanekaragaman hayati.

3. Dukung pengadopsian pendekatan strategi jangka panjang untuk mengarusutamakan keanekaragaman hayati, dimana para pihak diwajibkan untuk mengintegrasikan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan ke dalam rencana, program, dan kebijakan sektoral maupun lintas sektoral.

Mobilisasi Sumber Daya bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Pengakuan dan dukungan terhadap kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam melestarikan keanekaragaman hayati sangat penting untuk memastikan pendanaan internasional sampai kepada penerima manfaat yang tepat. Saat ini, mekanisme pendanaan belum mampu menjangkau Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal secara luas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme alternatif untuk memberikan akses langsung pendanaan kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal melalui implementasi Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KM-GBF).

Target 19 dari KM-GBF memandatkan adanya pendanaan yang memadai untuk mendukung implementasi strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati, dengan target pendanaan hingga USD 200 miliar per tahun pada tahun 2030 melalui berbagai skema pembiayaan. Saat ini, ada upaya untuk memperkenalkan mekanisme berbasis pasar seperti kredit keanekaragaman hayati (*biodiversity credit*), offset keanekaragaman hayati (*biodiversity offset*), dan instrumen pasar lainnya untuk mendukung implementasi KM-GBF, seperti yang disebutkan dalam Target 19(d). Namun, mekanisme berbasis pasar ini berisiko tinggi dan berpotensi menyebabkan

hilangnya mata pencaharian Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dan melanggengkan praktik-praktik perampasan lahan untuk alasan lingkungan (*green grabbing*) akibat tidak dilaksanakannya PADIATAPA. Berbagai mekanisme pasar ini juga bertentangan dengan konsep hak tenurial Masyarakat Adat serta perspektif mereka tentang pengelolaan hutan dan sumber daya alam.

Para pemangku kepentingan harus fokus pada upaya untuk meningkatkan tata kelola keanekaragaman hayati, mendorong mekanisme non-pasar, dan mengarusutamakan pendekatan berbasis hak. Upaya meningkatkan dan mobilisasi pendanaan juga harus mengutamakan aktor-aktor yang berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati, seperti Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, perempuan, dan kaum muda. Hal ini dapat dicapai dengan membangun mekanisme pendanaan yang memadai, sederhana, transparan, dan akuntabel yang dapat diakses secara langsung oleh komunitas. Saat ini, mekanisme pendanaan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal belum mampu menjangkau komunitas secara luas. Oleh karena itu, perlu dikembangkan mekanisme alternatif untuk memastikan komunitas mendapatkan akses langsung ke pendanaan untuk mengimplementasikan KM-GBF.

Tuntutan untuk Negosiator:

1. Mendukung mekanisme penyaluran dana kepada aktor-aktor yang berkontribusi dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan, seperti Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, nelayan dan petani kecil/tradisional, perempuan, dan kaum muda dengan membentuk mekanisme pendanaan yang sederhana dan akuntabel yang dapat diakses langsung oleh komunitas.

2. Tidak mendukung mekanisme pendanaan berbasis pasar (kredit/offset/kompensasi) atau solusi berbasis alam yang dapat mengakibatkan hilangnya hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal atas wilayah, ruang hidup, pengetahuan tradisional, dan sumber daya alam mereka.
3. Mengalokasikan dana untuk mengembangkan Rencana Aksi Gender nasional sebagai bagian dari implementasinya.

SERUAN MASYARAKAT SIPIL

Kami, organisasi masyarakat sipil di Indonesia, **menyerukan komunitas global dan Negara Pihak di COP16 untuk:**

1. Memastikan agar berbagai upaya untuk mencapai target 30 x 30 tidak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dan mengakibatkan "*green grabbing*" yang telah sering terjadi dalam pembentukan kawasan konservasi.
2. Memperkuat pengakuan atas kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dengan mengamankan hak tenurial mereka dan mengakui secara hukum wilayah dan teritori yang dikonservasi dan dikelola oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (ICCAs).
3. Memfasilitasi pembelajaran dan pertukaran pengetahuan tradisional antar generasi sebagai bentuk advokasi kolektif.
4. Memastikan partisipasi dan keterlibatan Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, perempuan, kaum muda, dan kelompok rentan lainnya secara penuh dan efektif
5. Membantu memantau dan melaporkan praktik-praktik destruktif yang mengancam keanekaragaman hayati di wilayah-wilayah penting di Indonesia, seperti industri perkebunan dan kehutanan ekstraktif, pertanian skala besar, pertambangan, dan perdagangan satwa liar.
6. Menghentikan praktik-praktik industri ekstraktif yang membahayakan keanekaragaman hayati.
7. Menghentikan pendanaan, subsidi, dan izin untuk industri ekstraktif yang mengancam keanekaragaman hayati dan merambah wilayah yang dikelola komunitas, serta mengalihkannya untuk kegiatan-kegiatan restoratif.
8. Menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dengan mewajibkan pemulihan ekosistem yang rusak.
9. Melindungi ekosistem tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dan kebutuhan komunitas rentan, termasuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, nelayan kecil dan tradisional, perempuan pedesaan, orang

muda, serta petani kecil untuk bergantung pada ekosistem sehat untuk hidup.

10. Menyediakan mekanisme pendanaan langsung bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, petani kecil, nelayan kecil dan tradisional, perempuan pedesaan, serta orang muda yang telah berkontribusi dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan pemulihan ekosistem.

DIDUKUNG OLEH:

1. Forest Watch Indonesia (FWI)
2. Working Group ICCAs Indonesia (WGII)
3. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
4. Perkumpulan HuMA Indonesia
5. Global Youth Biodiversity Network (GYBN) Indonesia
6. MADANI Berkelanjutan
7. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
8. Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
9. Yayasan EcoNusa
10. Auriga Nusantara
11. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
12. Sajogyo Institute
13. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
14. Yayasan HAKA
15. WALHI
16. Badan Pemuda Adat Nasional (BPAN)
17. Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN)
18. EcoAdat
19. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
20. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
21. Yayasan PIKUL
22. Greenpeace Indonesia